



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aidhil Zubhi Akbar als Al Bin A. Pasingringi;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Puri Asri No.26 Desa Polewali Kecamatan

Gantarang Kabupaten Bulukumba

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror

Terdakwa Aidhil Zubhi Akbar als Al Bin A. Pasingringi ditangkap pada tanggal 18

Nopember 2023;

Terdakwa Aidhil Zubhi Akbar als Al Bin A. Pasingringi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 23 April sampai dengan Tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asrianto dkk kesemuanya adalah Advokat Penasihat hukum dan konsultan hukum pada kantor Advokat Lembaga konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Matahari yang berkedudukan di kompleks BTN Mayapada Jalan Bambu Keluarahan Loka Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AIDHIL ZUBHI AKBAR BIN A.PASINGRINGI, bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIDHIL ZUBHI AKBAR BIN A.PASINGRINGI dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0414 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.

Dipergunakan dalam perkara An. SUDIRMAN BIN MAPPIASSE.

- 1 (satu) alat hisap shabu/bong,
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Karena Tuntutan Jaksa terlalu tinggi maka Terdakwa memohon keringan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AIDHIL ZUBHI AKBAR BIN A.PASINGRINGI pada Selasa tanggal 14 Nopember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Btn Puri Ari Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wita terdakwa menghubungi saksi Sudirman melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu lalu saksi Sudirman menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Sudirman memberitahu terdakwa lokasi tempat shabu yang telah dipesan terdakwa disimpan/ditempel yakni di Jalan Nangka Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) saset shabu yang telah terdakwa beli dari saksi Sudirman setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya sekitar jam 18.30 wita saksi Muhammad Fauzan dan saksi Risno bersama anggota satuan narkotika Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu di Btn Puri Asri Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba lalu saksi Muhammad Fauzan dan saksi Risno bersama anggota satuan narkotika Polres Bulukumba lainnya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi dimaksud saksi Muhammad Fauzan dan saksi Risno bersama anggota satuan narkotika Polres Bulukumba lainnya langsung masuk kedalam salah satu rumah dan berhasil mengamankan terdakwa Aidhil kemudian saksi Muhammad Fauzan dan saksi Risno bersama anggota satuan narkotika Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkotika golongan I jenis metamfetamina/ shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan di bawah meja serta 1 (satu) unit handphone merk Realme di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bik



atas tempat tidur milik terdakwa selanjutnya saksi Muh Fauzan dan saksi Risno membuka handphone milik terdakwa dan menemukan pesan aplikasi whatsapp antara terdakwa dengan saksi Sudirman sehingga pada saat itu saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama dengan terdakwa menuju ke lokasi tempat penyimpanan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu shabu yang sebelumnya terdakwa pesan kepada saksi Sudirman yakni di depan SMKN 1 BULUKUMBA tepatnya dipinggir jalan Teratai Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setibanya dilokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) saset shabu tersebut setelah itu saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman di Pasar Tua Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu kepada saksi Sudirman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari kementerian kesehatan atau lembaga berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menerima narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 4825/NNF/ XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI,SH.,MH dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

- Barang bukti dengan kode 9720/2023/NNF 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0414 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 9721/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AIDHIL ZUBI AKBAR BIN ANDI PASSINGRING, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 9722/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDIRMAN BIN MAPPIASSE, Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa AIDHIL ZUBHI AKBAR BIN A.PASINGRINGI

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
KEDUA

Bahwa terdakwa AIDHIL ZUBHI AKBAR BIN A.PASINGRINGI pada Selasa tanggal 14 Nopember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Btn Puri Ari Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika golongan I bukan tanamana”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wita terdakwa menghubungi saksi Sudirman melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu lalu saksi Sudirman menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Sudirman memberitahu terdakwa lokasi tempat shabu yang telah dipesan terdakwa disimpan/ditempel yakni di Jalan Nangka Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) saset shabu yang telah terdakwa beli dari saksi Sudirman setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya sekitar jam 18.30 wita saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu di Btn Puri Asri Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba lalu saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi dimaksud saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung masuk kedalam salah satu rumah dan berhasil mengamankan terdakwa aidhil kemudian saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkotika golongan I jenis metamfetamina/ shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan di bawah meja serta 1 (satu) unit handphone merk Realme di atas tempat tidur milik terdakwa selanjutnya saksi Muh Fauzan dan saksi Risno membuka handphone milik terdakwa dan menemukan pesan aplikasi whatsapp antara terdakwa dengan saksi Sudirman sehingga pada saat itu saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama dengan terdakwa menuju ke lokasi tempat penyimpanan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu shabu yang sebelumnya terdakwa pesan kepada saksi Sudirman yakni di depan SMKN 1 BULUKUMBA tepatnya dipinggir

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bik



jalan Teratai Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setibanya dilokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) saset shabu tersebut setelah itu saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman di Pasar Tua Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari kementerian kesehatan atau lembaga berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 4825/NNF/ XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI,SH.,MH dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 9720/2023/NNF 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0414 gram, Positif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 9721/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AIDHIL ZUBI AKBAR BIN ANDI PASSINGRING, Positif Metamfetamina

- Barang bukti dengan kode 9722/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDIRMAN BIN MAPPIASSE, Positif Metamfetamina; Perbuatan terdakwa AIDHIL ZUBHI AKBAR BIN A.PASINGRINGI

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KETIGA

Bahwa terdakwa AIDHIL ZUBHI AKBAR BIN A.PASINGRINGI pada Selasa tanggal 14 Nopember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Btn Puri Ari Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wita terdakwa menghubungi saksi Sudirman melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu lalu saksi Sudirman menyuruh terdakwa untuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Sudirman memberitahu terdakwa lokasi tempat shabu yang telah dipesan terdakwa disimpan/ditempel yakni di Jalan Nangka Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) saset shabu yang telah terdakwa beli dari saksi Sudirman setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya sekitar jam 18.30 wita saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu di Btn Puri Asri Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba lalu saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi dimaksud saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung masuk kedalam salah satu rumah dan berhasil mengamankan terdakwa aidhil kemudian saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba golongan I jenis metamfetamina/ shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan di bawah meja serta 1 (satu) unit handphone merk Realme di atas tempat tidur milik terdakwa selanjutnya saksi Muh Fauzan dan saksi Risno membuka handphone milik terdakwa dan menemukan pesan aplikasi whatsapp antara terdakwa dengan saksi Sudirman sehingga pada saat itu saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama dengan terdakwa menuju ke lokasi tempat penyimpanan narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu shabu yang sebelumnya terdakwa pesan kepada saksi Sudirman yakni di depan SMKN 1 BULUKUMBA tepatnya dipinggir jalan Teratai Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setibanya dilokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) saset shabu tersebut setelah itu saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman di Pasar Tua Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu pada tahun 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yakni sesaat sebelum terdakwa ditangkapan oleh petugas kepolisian.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari kementerian kesehatan atau lembaga berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 4825/NNF/ XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI,SH.,MH dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 9720/2023/NNF 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0414 gram, Positif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 9721/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AIDHIL ZUBI AKBAR BIN ANDI PASSINGRING, Positif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 9722/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDIRMAN BIN MAPPIASSE, Positif Metamfetamina; Perbuatan terdakwa AIDHIL ZUBHI AKBAR BIN A.PASINGRINGI

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara Terdakwa Aidil Subhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi karena saksi mengetahui ada masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa Aidil Subhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi beralamat di BTN Puri Asri Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya Tim Opsnal Sat resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Puri Asri marak peredaran Narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian atas Informasi dari Masyarakat tersebut saksi bersama Anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bulukumba menindak lanjuti informasi tersebut dan saksi bersama Anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba tersebut menuju lokasi yang dimaksud Masyarakat di BTN Puri Asri, Desa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan setibanya saksi ditempat yang dimaksud saksi menemukan terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasingringi sedang baring didalam kamar. Dan setelah itu saksi melakukan pemeriksaan dan penggeldahan terhadap terdakwa tersebut didalam kamar dan di temukan 1 (satu) sacset narkoba jenis shabu-shabu dan 1(satu) buah alat hisap/bong dibawa meja serta 1 (satu) unit Hp merk realme di atas ranjang yang dipakai komunikasi terdakwa. Selanjutnya saksi bersama Anggota Tim melakukan introgasi terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi dan mengakui bahwa barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse dengan cara memesan lewat via telekomunikasi Watshabb, dan setelah itu saksi melakukan pemeriksaan Hp milik terdakwa dan saksi menemukan ada percakapan dengan terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse sehingga saat itu saksi bersama Anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba bersama dengan terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang dikirimkan barang narkoba terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse namun tidak ditemukan, namun tidak ada dimana lokasinya di jalan Teratai , Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan saat itu Terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi langsung mengambil pesanan miliknya berupa 1 (satu) sacset narkoba jenis shabu yang tersimpang/tertempel dipinggir jalan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa..

- Dan ke esokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama Anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse bertempat di pasar Tua, Lingkungan Loka, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Dan saksi berhasil mengamankan 1(satu buah Hp merek Oppo milik terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse dan setelah diintrogasi terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse mengakui bahwa Hp tersebut adalah miliknya yang dipakai komunikasi dengan Terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi dan terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse mengakui bahwa barang bukti berupa yang dikuasai oleh terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi diakui oleh terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse diperoleh dari dirinya yang dipesan dari Lel. Saenal Als Enal yang beralamat di Jl Sungai Jeneberang, Kelurahan Kasimpurang,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba seharga Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Hp merek realme itu saksi sita dari terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi. Dan setelah barang bukti Hp tersebut di perlihatkan kepada terdakwa diakui miliknya yang dipakai untuk komunikasi dengan terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupoiah) untuk dipakai terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi;

- Bahwa pengakuan terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi hanya untuk di konsumsi saja;

- Bahwa pada malam itu belum sempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudirman Als Kunre karena tidak ditemukan dirumahnya nanti pada besok harinya baru ditangkan di pasar Tua, Lingkungan Loka, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa yang barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse adalah Hp merek Oppo yang dipakai komunikasi dengan Terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi;

- Bahwa benar saksi sempat tanyakan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti jenis shabu-shabu tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse peroleh dari Lel Saenal Als Enal. DPO;

- Bahwa benar saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse dan diakui sudah 3 (tiga) kali pesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Lel. Saenal Als Enal DPO tersebut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi setelah saksi mendapat informasi dari Masyarakat dan saksi tindak lanjuti kelokasi tersebut di BTN Puri Asri Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabuapten Bulukumba;

- Bahwa pengakuan terdakwa Dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi untuk dikonsumsi belum sempat menjual;

- Bahwa pengakuan terdakwa Dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi di tempat kejadian Perkara belum sempat menjual shabu-shabu baru mau pesan untuk yang mau dijual kemudian sudah tertangkap;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse tidak ada barang bukti shabu-shabu yang ditemukan hanya mengakui bahwa barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa Dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Sudirman dan barang bukti yang ditemukan di sama terdakwa Sudirman hanya Hp yang dipakai untuk komunikasi;

- Bahwa pengakuan terdakwa Dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi sudah 4 (empat) kali beli shabu-shabu dari terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse;

- Pertama beli shabu-shabu dari Sudirman seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, Kedua beli shabu –shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Ketiga beli shabu-shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah dan Keempat beli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan terdakwa dari keempat kali beli dari terdakwa terdakwa Sudirman tersebut terdakwa Aidil mengakui untuk dikonsumsi dan berniat sebagian untuk dijual;

- Bahwa pengakuan terdakwa Aidil belum sempat menjual kemudian ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Risno Parawansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara Terdakwa Aidil Subhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi karena saksi mengetahui ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa Aidil Subhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi beralamat di BTN Puri Asri Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa benar Hp merek realme itu saksi sita dari terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi. Dan setelah barang bukti Hp tersebut di perlihatkan kepada terdakwa diakui miliknya yang dipakai untuk komunikasi dengan terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupoiah) untuk dipakai terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi;

- Bahwa pengakuan terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi hanya untuk di konsumsi saja;

- Bahwa pada malam itu belum sempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudirman Als Kunre karena tidak ditemukan dirumahnya nanti pada besok harinya baru ditangkap di pasar Tua, Lingkungan Loka, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse adalah Hp merek Oppo yang dipakai komunikasi dengan Terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi;
- Bahwa benar saksi sempat tanyakan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti jenis shabu-shabu tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse peroleh dari Lel Saenal Als Enal. DPO;
- Bahwa benar saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse dan diakui sudah 3 (tiga) kali pesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Lel. Saenal Als Enal DPO tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi setelah saksi mendapat informasi dari Masyarakat dan saksi tindak lanjut lokasi tersebut di BTN Puri Asri Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabuapten Bulukumba;
- Bahwa pengakuan terdakwa Dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi untuk dikonsumsi belum sempat menjual;
- Bahwa pengakuan terdakwa Dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi di tempat kejadian Perkara belum sempat menjual shabu-shabu baru mau pesan untuk yang mau dijual kemudian sudah tertangkap;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse tidak ada barang bukti shabu-shabu yang ditemukan hanya mengakui bahwa barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa Dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi dari Terdakwa Sudirman dan barang bukti yang ditemukan di sama terdakwa Sudirman hanya Hp yang dipakai untuk komunikasi;
- Bahwa pengakuan terdakwa Dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Zubhi Akbar Als Al Bin Andi Pasinringi sudah 4 (empat) kali beli shabu-shabu dari terdakwa Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse;
- Pertama beli shabu-shabu dari Sudirman seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, Kedua beli shabu –shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Ketiga beli shabu-shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah dan Keempat beli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa dari keempat kali beli dari terdakwa terdakwa Sudirman tersebut terdakwa Aidil mengakui untuk dikonsumsi dan berniat sebagian untuk dijual;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa Aidil belum sempat menjual kemudian ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;
3. Sudirman Als Kunre Bin Mappiasse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara Terdakwa Aidil Subhi Akbar Als Al Bin Andi Pasingringi karena saksi mengetahui ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa tersebut bersama saksi sendiri;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah dari saksi;
 - Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari lelaki Enal dengan cara dibeli kemudian saksi menjualnya kembali keada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mulai memesan shabu dari lelaki Enal sejak satu bulan sebelum saksi ditangkap;
 - Bahwa selain Terdakwa juga ada orang lain yang sering membeli kepada saksi yaitu Uces dan Nanang;
 - Bahwa saksi mulai menjual narkotika jenis shabu sejak September 2023;
 - Bahwa Saksi menjual shabu-shabu kalau di jual persacset ada harga Rp. 100.000,- (ribu rupiah) dan ada harga sacset persacset Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Keuntungan saksi kalau ada laku terjual kepada pembeli hanya untuk memakai saja;
 - Bahwa saksi mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2021 sampai dengan terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi menjual karena ditawarkan oleh lelaki Enal;
 - Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa Aidhil Zubhi Akbar Als Bin Andi Pasingringi sejak tanggal 25 Oktober 2023.
 - Bahwa saksi terakhir bertransaksi dengan Terdakwa pada bulan November 2023;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan terkait masalah narkotika jenis shabu shabu yang Terdakwa pesan dari saksi Sudirman Alias Kunre Bin Mappiasse;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 bertempat di Btn Puri Ari Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis metamfetamina yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi sudirman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan pula barang bukti berupa 2 (dua) saset plastic berisi narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/ shabu yang beralamat di Dusun Pappae Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wita terdakwa menghubungi saksi Sudirman melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu lalu saksi Sudirman menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Sudirman memberitahu terdakwa lokasi tempat shabu yang telah dipesan terdakwa disimpan/ditempel yakni di Jalan Nangka Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) saset shabu yang telah terdakwa beli dari saksi Sudirman setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya sekitar jam 18.30 wita terdakwa Kembali menghubungi saksi Sudirman dengan tujuan untuk membeli shabu namun tidak berselang lama datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/ shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang ditemukan dibawah meja dalam kamar milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru yang ditemukan diatas ranjang kemudian pihak kepolisian menemukan pesan aplikasi whatsapp antara terdakwa dengan saksi Sudirman sehingga terdakwa Bersama pihak kepolisian menuju lokasi tempat penyimpanan shabu yang sebelumnya terdakwa pesan kepada saksi Sudirman yakni di depan AMKN 1 BULUKUMBA tepatnya dipinggir jalan Teratai Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setibanya dilokasi terdakwa mengambil 1 (satu) saset shabu tersebut setelah itu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman di Pasar Tua Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu kepada saksi Sudirman;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu pada tahun 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi shabu yakni sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari kementerian kesehatan atau lembaga berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina (shabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Sachet Plastik Bening Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0.6818 gram dan setelah pemeriksaan berat netto 0,0414 gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme;
3. 1 (satu) Buah Alat Isap/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Aidhil Zubhi Akbar Bin A.Pasingringi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 bertempat di Btn Puri Ari Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wita terdakwa menghubungi saksi Sudirman melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu lalu saksi Sudirman menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi Sudirman memberitahu terdakwa lokasi tempat shabu yang telah dipesan terdakwa disimpan/ditempel yakni di Jalan Nangka Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) saset shabu yang telah terdakwa beli dari saksi Sudirman;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah lalu mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya sekitar jam 18.30 wita saksi Muhammad fauzan dan saksi Risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu di Btn Puri Asri Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btk



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Muhammad fauzan dan saksi Risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi dimaksud saksi Muhammad fauzan dan saksi risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung masuk kedalam salah satu rumah dan berhasil mengamankan terdakwa Aidhil Zubhi Akbar kemudian saksi Muhammad fauzan dan saksi Risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkotika golongan I jenis metamfetamina/ shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan di bawah meja serta 1 (satu) unit handphone merk Realme di atas tempat tidur milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh Fauzan dan saksi Risno membuka handphone milik terdakwa dan menemukan pesan aplikasi whatsapp antara terdakwa dengan saksi Sudirman sehingga pada saat itu saksi Muhammad fauzan dan saksi Risno bersama dengan terdakwa menuju ke lokasi tempat penyimpanan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu shabu yang sebelumnya terdakwa pesan kepada saksi Sudirman yakni di depan SMKN 1 Bulukumba tepatnya dipinggir jalan Teratai Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setibanya dilokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) saset shabu tersebut setelah itu saksi saksi bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman di Pasar Tua Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu kepada saksi Sudirman;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu pada tahun 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi shabu yakni sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari kementerian kesehatan atau lembaga berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 4825/NNF/ XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,S.H.,M.H dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 9720/2023/NNF 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0414 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 9721/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AIDHIL ZUBI AKBAR BIN ANDI PASSINGRING, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 9722/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDIRMAN BIN MAPPIASSE, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----S
etiap Orang ;
- 2.-----T
anpa Hak Atau Melawan Hukum ;
- 3.-----M
emiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Aidhil Zubhi Akbar Bin A.Pasingringi yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di



persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang bahwa, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, dan perbuatan yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak, Perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini tujuan dari UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan kepemilikan mau pun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang diatur oleh UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa ;-
“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang bahwa, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Dalam Penjelasan Pasal 38

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bk



disebutkan bahwa “Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang bahwa, khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah seseorang melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 dari ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan unsur tersebut terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wita terdakwa menghubungi saksi Sudirman melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu, lalu saksi Sudirman menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Sudirman memberitahu terdakwa lokasi tempat shabu yang telah dipesan terdakwa disimpan/ditempel yakni di Jalan Nangka Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) saset shabu yang telah terdakwa beli dari saksi Sudirman setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang bahwa sekitar pukul 18.30 wita saksi Muhammad fauzan dan saksi Risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu di Btn Puri Asri Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sehingga saksi saksi tersebut langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi dimaksud saksi Muhammad fauzan dan saksi Risno bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung masuk kedalam salah satu rumah dan berhasil mengamankan terdakwa Aidhil dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba golongan I jenis metamfetamina/ shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan di bawah meja serta 1 (satu) unit handphone merk Realme di atas tempat tidur milik terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Muh Fauzan dan saksi Risno membuka handphone milik terdakwa dan menemukan pesan aplikasi whatsapp antara terdakwa dengan saksi Sudirman terkait shabu yang ditemukan tersebut sehingga pada saat itu saksi saksi bersama dengan terdakwa menuju ke lokasi tempat penyimpanan narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu shabu yang sebelumnya terdakwa pesan kepada saksi Sudirman yakni di depan SMKN 1 Bulukumba tepatnya dipinggir jalan Teratai Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan ternyata benar saksi saksi bersama dengan Terdakwa menemukan 1 (satu) saset shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian ternyata ditemukan 1 saset shabu dimana sedang dalam pengusaannya dengan cara dibeli dari saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bik



Sudirman dan selain itu ternyata berdasarkan petunjuk dari Terdakwa saksi saksi juga menemukan 1 saset shabu milik saksi Sudirman dipinggir jalan Teratai Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan dimana terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dimana berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 4825/NNF/ XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI,SH.,MH dengan hasil pemeriksian disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 9720/2023/NNF 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0414 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 9721/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AIDHIL ZUBI AKBAR BIN ANDI PASSINGRING, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 9722/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDIRMAN BIN MAPPIASSE, Positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan urain tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu dari saksi Sudirman dengan tujuan untuk dikonsumsi dan untuk mendapatkan, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin atau pun resep dari instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap pembelaan tersebut pada pokoknya adalah permohonan sehingga terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan berikut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) unit Handphone merk Realme yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0414 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sudirman maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 29/Pid.Sus/2024/Pn Blk;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aidhil Zubhi Akbar Bin A. Pasingringi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000.00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0414 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No 29/Pid.Sus/2024/Pn Blk;
 - 1 (satu) alat hisap shabu/bong,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis 05 April 2024, oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Handayani, S.H.,M.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor 9/DAF SK/Pid.Sus/2024/PN Blk;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)